

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Komunikasi merupakan hal yang penting dan mendasar bagi manusia, karena manusia membutuhkan interaksi antara satu dengan yang lain untuk melangsungkan hidupnya. Ketersediaan kemudahan berkomunikasi sangat dibutuhkan masyarakat. Diperlukan adanya sistem komunikasi yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Hak atas informasi dan komunikasi dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 F (Amandemen Keempat UUD 1945) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Telepon seluler atau yang seringkali juga disebut sebagai ponsel sudah sejak lama menemani hari-hari para penggunanya untuk memenuhi kebutuhan berkomunikasi. Berdasarkan penjelasan RPJP Tahun 2005 – 2025, memuat penjabaran dari tujuan Pemerintahan Negara Republik Indonesia terhadap Pembangunan Nasional. Berdasarkan penjabaran tersebut menunjukkan persaingan yang makin tinggi pada masa yang akan datang, sehingga menuntut peningkatan

kemampuan dalam penguasaan dan penerapan Iptek dalam rangka menghadapi perkembangan global berbasis ekonomi<sup>1</sup>.

Seiring berjalannya waktu pada tahun 1984 Teknologi seluler diperkenalkan di Indonesia. Ketika itu, PT. Telekomunikasi Indonesia bersama dengan PT. Rajasa Hazanah Perkasa mulai menyelenggarakan layanan komunikasi seluler dengan mengusung teknologi NMT -450 (yang menggunakan frekuensi 450 MHz) melalui pola bagi hasil. PT. Telekomunikasi Indonesia mendapat 30% sedangkan Rajasa 70%. Pada tahun 1985 mulai diperkenalkan teknologi AMPS (*Advanced Mobile Phone System*), mempergunakan frekuensi 800 MHz, merupakan perintis CDMA saat ini<sup>2</sup>.

Munculnya telepon genggam di lingkungan masyarakat ini sangat membantu dalam berkomunikasi. Adanya telepon genggam sangat dipengaruhi oleh kehadiran perusahaan-perusahaan telekomunikasi dalam menambah dan menciptakan jaringan dalam berkomunikasi. Di Indonesia misalnya, terdapat beberapa perusahaan telekomunikasi yang besar seperti PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom) dan PT. Indosat. Selain dua perusahaan telekomunikasi besar tersebut, terdapat perusahaan telekomunikasi lainnya seperti PT. Excelcomindo, PT Bakrie Telekom, PT. Mobile-8, dan PT. Smart Telecom<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025 Ps. 3

<sup>2</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Telekomunikasi\\_seluler\\_di\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Telekomunikasi_seluler_di_Indonesia), diakses pada tanggal 10 Agustus 2014

<sup>3</sup> *JSX Quartaly 4 Statistics 2006*, diakses pada tanggal 5 September 2014

Seiring dengan kebutuhan masyarakat yang melonjak terhadap telepon genggam, kehadiran perusahaan-perusahaan telekomunikasi di Indonesia pun semakin mencuat tinggi dan saling bersaing dalam dunia telekomunikasi. Adanya persaingan yang ketat dalam dunia telekomunikasi tersebut sangat rentan terjadinya sebuah pelanggaran-pelanggaran dan praktek monopoli serta persaingan usaha yang tidak sehat. Dengan tidak adanya pesaing, monopoli (monopsoni) merupakan pemusatan kekuatan pasar disatu tangan, bila disamping kekuatan tunggal itu ada pesaing – pesaing lain namun peranannya kurang, maka pasarnya bersifat monopolistik (monopsoni)<sup>4</sup>. Pada dasarnya monopoli menggambarkan suatu keadaan dimana terdapat seseorang atau sekelompok orang yang menguasai suatu bidang tertentu secara mutlak, tanpa memberikan kesempatan kepada orang lain untuk ikut ambil bagian.

Persaingan usaha tidak sehat adalah merupakan bentuk yang dapat diartikan secara umum terhadap segala tindakan ketidakjujuran atau menghilangkan persaingan dalam setiap bentuk transaksi atau bentuk perdagangan dan komersial. Hal ini sangat berpengaruh terhadap terjadinya praktek kartel oleh perusahaan-perusahaan telekomunikasi yang bersaing tersebut.

Pada tanggal 5 Maret 1999 oleh Pemerintah Republik Indonesia dan DPR, akhirnya mengeluarkan suatu peraturan perundang-undangan tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dalam suatu Undang-Undang,

---

<sup>4</sup> Suyud Margono, *Hukum Anti monopoli*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, Hal.5

yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999<sup>5</sup> (Selanjutnya disebut UU Nomor 5 Tahun 1999). Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, monopoli adalah “penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang atau atas penggunaan jasa tertentu oleh suatu pelaku atau suatu kelompok pelaku usaha”. Sedangkan yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah “ persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.”

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur mengenai perjanjian yang dilarang , seperti Oligopoli, Penetapan harga, Pembagian wilayah, Pemboikotan, Kartel, Trust, Oligopsoni, Integrasi vertikal, Perjanjian tertutup, Perjanjian dengan pihak luar negeri. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Contoh bentuk perjanjian yang dilarang oleh Undang-Undang tersebut adalah perjanjian kartel. Sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, bahwa pelaku usaha dilarang membuat

---

<sup>5</sup> Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis : Anti Monopoli*, Radjawali Pers, Jakarta, 1999, Hal.2

perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi atau pemasaran suatu barang dan jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Kartel bahwa salah satu syarat terjadinya kartel adalah harus ada perjanjian atau kolusi antara pelaku usaha. Ada dua bentuk kolusi dalam kartel<sup>6</sup>, yaitu:

- a. Kolusi eksplisit, dimana para anggota mengkomunikasikan kesepakatan mereka secara langsung yang dapat dibuktikan dengan adanya dokumen perjanjian, data mengenai audit bersama, kepengurusan kartel, kebijakan-kebijakan tertulis, data penjualan dan data-data lainnya.
- b. Kolusi diam-diam, dimana pelaku usaha anggota kartel tidak berkomunikasi secara langsung, pertemuan-pertemuan juga dilakukan secara rahasia. Biasanya yang dipakai sebagai media adalah asosiasi industri, sehingga pertemuan-pertemuan anggota kartel dikamufleskan dengan pertemuan-pertemuan yang legal seperti pertemuan asosiasi. Bentuk kolusi yang kedua ini sangat sulit dideteksi oleh penegak hukum. Namun pengalaman dari beberapa negara membuktikan bahwa setidaknya 30% kartel adalah melibatkan asosiasi.

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 tersebut, Suatu kartel pada umumnya mempunyai beberapa karakteristik:

- a. Terdapat konspirasi diantara beberapa pelaku usaha
- b. Melibatkan para senior eksekutif dari perusahaan yang terlibat. Para senioreksekutif inilah biasanya yang menghadiri pertemuan-pertemuan dan membuat keputusan
- c. Biasanya dengan menggunakan asosiasi untuk menutupi kegiatan mereka
- d. Melakukan *price fixing* atau penetapan harga. Agar penetapan harga berjalan efektif, maka diikuti dengan alokasi konsumen atau pembagian wilayah atau alokasi produksi. Biasanya kartel akan menetapkan pengurangan produksi.

---

<sup>6</sup> Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Kartel, Hal.8

- e. Adanya ancaman atau sanksi bagi anggota yang melanggar perjanjian. Apabila tidak ada sanksi bagi pelanggar, maka suatu kartel rentan terhadap penyelewengan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada anggota kartel lainnya.
- f. Adanya distribusi informasi kepada seluruh anggota kartel. Bahkan jika memungkinkan dapat menyelenggarakan audit dengan menggunakan data laporan produksi dan penjualan pada periode tertentu. Auditor akan membuat laporan produksi dan penjualan setiap anggota kartel dan kemudian membagikan hasil audit tersebut kepada seluruh anggota kartel
- g. Adanya mekanisme kompensasi dari anggota kartel yang produksinya lebih besar atau melebihi kuota terhadap mereka yang produksinya kecil atau mereka yang diminta untuk menghentikan kegiatan usahanya. Sistem kompensasi ini tentu saja akan berhasil apabila para pelaku usaha akan mendapatkan keuntungan lebih besar dibandingkan dengan apabila mereka melakukan persaingan. Hal ini akan membuat kepatuhan anggota kepada keputusan-keputusan kartel akan lebih terjamin.

Terdapat beberapa persyaratan agar suatu kartel dapat berjalan efektif<sup>7</sup>, diantaranya:

- a. Jumlah pelaku usaha. Semakin banyak pelaku usaha di pasar, semakin sulit untuk terbentuknya suatu kartel. Kartel akan mudah dibentuk dan berjalan lebih efektif apabila jumlah pelaku usaha sedikit atau pasar terkonsentrasi.
- b. Produk di pasar bersifat homogen. Karena produk homogen, maka lebih mudah untuk mencapai kesepakatan mengenai harga.
- c. Elastisitas terhadap permintaan barang. Permintaan akan produk tersebut tidak berfluktuasi. Apabila permintaan sangat fluktuatif, maka akan sulit untuk mencapai kesepakatan baik mengenai jumlah produksi maupun harga.
- d. Pencegahan masuknya pelaku usaha baru ke pasar
- e. Tindakan-tindakan anggota kartel mudah untuk diamati. Seperti telah dijelaskan, bahwa dalam suatu kartel terdapat kecenderungan bagi anggotanya untuk melakukan kecurangan. Apabila jumlah pelaku usaha tidak terlalu banyak, maka mudah untuk diawasi.
- f. Penyesuaian terhadap perubahan pasar dapat segera dilakukan. Kartel membutuhkan komitmen dari anggota-anggotanya untuk menjalankan kesepakatan kartel sesuai dengan permintaan dan penawaran di pasar. Kartel akan semakin efektif jika dapat dengan cepat merespon kondisi pasar dan membuat kesepakatan kartel baru jika diperlukan.
- g. Investasi yang besar. Apabila suatu industri untuk masuk ke pasarnya membutuhkan investasi yang besar, maka tidak akan banyak pelaku usaha

---

<sup>7</sup> Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Kartel, Hal.9

yang akan masuk ke pasar. Oleh karena itu, kartel diantara pelaku usaha akan lebih mudah dilakukan

Walaupun tidak diketahui berapa besar kerugian konsumen sebagai akibat adanya kartel, namun kecenderungan yang terjadi memperlihatkan bahwa kelebihan harga karena kartel cukup besar. Hal ini karena harga dari kesepakatan perjanjian kartel merupakan harga yang lebih tinggi dari harga yang tercipta karena persaingan. Pengalaman di berbagai negara memperlihatkan bahwa harga kartel bisa mencapai 400% (empat ratus persen) diatas harga pasar. Oleh karenanya tidak mengherankan bahwa kerugian akibat kartel dapat mencapai miliaran bahkan triliunan rupiah. Sebenarnya kartel bukan hanya merugikan konsumen, tetapi juga merugikan perkembangan perekonomian suatu bangsa, karena kartel menyebabkan terjadinya inefisiensi sumber-sumber daya baik itu sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi lainnya<sup>8</sup>.

Penanganan kartel oleh lembaga persaingan usaha di berbagai belahan dunia berkembang dengan cepat seiring dengan semakin kompleksnya permasalahan kartel yang dihadapi. Keberadaan lembaga persaingan telah disiasati oleh berbagai pelaku usaha untuk menghindarkan diri dari bukti-bukti kartel seperti pertemuan rutin, perjanjian untuk melakukan pengaturan dan hal-hal yang cenderung menjadi bukti bagi penegak hukum persaingan.

“Dalam beberapa kasus pembentukan kartel dapat membawa keuntungan, serta dapat memberikan perlindungan (proteksi) terhadap suatu industri dari

---

<sup>8</sup> Wahyu Retno Dwi Sari, *Kartel : Upaya Damai Untuk Meredam Konfrontasi Persaingan Usaha*, Jurnal KPPU Edisi 1 Tahun 2009, Hal.191

ancaman persaingan yang mematikan, yaitu dengan menjaga kapasitas produksi, terutama pada industri yang memerlukan investasi besar seperti jaringan kereta api, dan telepon. Di samping itu system kartel juga dapat mencegah pengaruh dari persaingan yang memaksa perusahaan melakukan inovasi yang tidak begitu mendesak, dengan demikian perusahaan terhindari dari pengeluaran untuk riset dan pengembangan yang tidak perlu”<sup>9</sup>

Manakala terdapat unsur kartel yang diterapkan oleh beberapa perusahaan telekomunikasi tersebut, jelas hanya akan menguntungkan pihak-pihak terikat perjanjian saja. Adanya perjanjian kartel tersebut hanya akan merugikan pelaku usaha yang lainnya, karena jelas akan membawa pengaruh besar terhadap penguasaan pasar mereka.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sempat menduga adanya praktek kartel yang melibatkan perusahaan-perusahaan telekomunikasi besar di Indonesia, seperti PT. Telkomsel dan PT. Indosat. KPPU menyatakan terdapat indikasi praktek kartel terhadap tarif sms, telepon, dan internet. Kegiatan yang diduga dilakukan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk dengan PT. Excelcomindo Pratama, Tbk tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dugaan adanya praktek kartel yang dilakukan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk dengan PT. Excelcomindo Pratama, Tbk tersebut diperkirakan sangat merugikan pelaku usaha lainnya yang bergerak di bidang Telekomunikasi. Adanya tindakan dan strategi persaingan usaha yang seperti ini sangat mematikan

---

<sup>9</sup> L. Budi Kagramanto, *Mengenal : Hukum Persaingan Usaha*, Laros, Surabaya : 2008, Hal. 168



pergerakan dari perusahaan telekomunikasi lainnya. Kartel bertujuan untuk menekan adanya persaingan di dalamnya, serta menghambat aktivitas bisnis terhadap masuknya pesaing baru di dalam pasar. Hal tersebut sangat merugikan dan mematikan pasar pelaku usaha lainnya.

Sebenarnya adanya penerapan praktek kartel bukan hanya merugikan perusahaan telekomunikasi lainnya, namun juga sangat merugikan konsumen, karena sebenarnya penerapan tarif dalam kartel hampir sama dengan *price fixing*. Penetapan tarif tersebut menimbulkan pengaruh yang sama, yaitu dalam hal ini kondisi konsumen sangat dirugikan karena tidak mempunyai peluang lebih banyak untuk mencari barang yang harganya lebih rendah.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, disusun rumusan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini, yaitu :

- a. Apakah terdapat unsur perjanjian yang dilarang oleh perusahaan telekomunikasi di Indonesia?
- b. Siapakah yang berwenang untuk mengatur dan mengendalikan Perusahaan Telekomunikasi di Indonesia ketika terjadi Praktek kartel?

### 1.3 Alasan Pemilihan Judul

Judul tersebut dipilih karena perlu mendapatkan kajian dan perhatian yang lebih mengenai keadilan dalam dunia usaha. Dimana kepentingan-kepentingan ambisi semata yang dilakukan beberapa pelaku usaha tersebut sangat tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang ada. Tindakan yang tidak dibenarkan tersebut hanya akan membawa dampak buruk dan akan merugikan konsumen semata, khususnya dalam hal tarif sms dan telepon.

Usaha dalam dunia telekomunikasi merupakan lahan yang sangat tepat bagi para pelaku usaha dalam berkompetisi. Saat ini perkembangan telepon genggam yang diikuti oleh perusahaan telekomunikasi sangat berpengaruh dan mendukung efektifitas dan efisiensi para konsumennya dalam kehidupan sehari-hari. Hampir setiap orang di dunia mampu mengoperasikan telepon genggam dan memilikinya. Perspektif kebutuhan yang besar inilah, menjadi peluang besar bagi pelaku usaha untuk berlomba dalam meluncurkan inovasi-inovasi nya dalam berkompetisi di dunia telekomunikasi.

Dewasa ini, kebutuhan manusia akan telepon seluler sangat besar dan seakan sudah menjadi kebutuhan yang mutlak adanya, apalagi didukung dengan adanya perusahaan provider besar yang bersaing hebat di dalamnya. Kondisi inilah yang mendorong terjadinya indikasi-indikasi kecurangan dan persaingan usaha tidak sehat oleh para pelaku usahanya.

Praktek kartel menjadi salah satu perjanjian yang dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, karena dalam perjanjian ini memuat klausula-klausula yang hanya memenuhi kepentingan salah satu pihak dan hanya akan merugikan pihak lain, khususnya konsumen atau masyarakat.

Peran serta pemerintah dalam menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah untuk menciptakan keadilan dalam dunia persaingan usaha serta menciptakan aturan-aturan yang diharap mampu menjadi batas koridor bagi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diharapkan dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha. Undang-Undang ini ini juga secara tidak langsung akan memaksa pelaku usaha untuk efisien dan efektif dalam mengelola usahanya agar dapat bertahan di dunia perbisnisan. Undang-Undang ini bukan merupakan ancaman bagi para pelaku usaha selama pelaku usaha tersebut tidak melakukan praktek-praktek dan kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang tersebut.

#### **I.4 Tujuan Penulisan**

Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk :

- a. Menganalisa aspek hukum terhadap perjanjian kartel yang dilakukan oleh Perusahaan Telekomunikasi di Indonesia berdasarkan perspektif hukum persaingan usaha sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

- b. Memahami Lembaga atau Badan yang berperan dalam menangani kasus Kartel yang dilakukan oleh Perusahaan Telekomunikasi di Indonesia

### 1.5 Metode Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode penulisan sebagai berikut :

#### 1. Pendekatan Masalah

Penulis menggunakan metode yuridis-normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*)<sup>10</sup>

Metode yuridis-normatif merupakan suatu cara dalam meneliti dan mengkaji norma-norma serta kaidah-kaidah hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hukum positif, yang berkaitan dengan topik permasalahan yang sedang diteliti.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang mengupas dan meneliti suatu persoalan melalui ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik permasalahan yang sedang diteliti.

---

<sup>10</sup> Peter Machmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet.6, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010, hlm. 35

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang sesuai dengan pandangan para sarjana, ahli atau melalui doktrin-doktrin hukum.

Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan pendekatan yang merujuk pada suatu penelitian dan pengamatan melalui kasus dan kejadian terhadap praktek kartel yang terjadi pada perusahaan operator telekomunikasi

## 2. Sumber Bahan Hukum

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer diambil dari sumber Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025, serta Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kartel.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder bersumber dari bahan kepustakaan yang berupa buku-buku, karya ilmiah, penemuan-penemuan, doktrin

hukum, internet dan bahan bacaan lainnya yang dianggap relevan dengan topik permasalahan yang sedang diteliti.<sup>11</sup>

### 3. Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

#### a. Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum primer dikumpulkan dengan cara meneliti ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan yang diteliti, dalam hal ini digunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025, serta Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kartel.

Bahan hukum sekunder dikumpulkan melalui sumber-sumber literatur dan doktrin para ahli/tokoh serta dikaji dari sumber internet yang sesuai dan relevan dengan topik permasalahan yang sedang diteliti.

Bahan hukum yang telah diambil, kemudian dikaji sesuai dengan relevansi dalam kasus guna untuk mendapatkan deskripsi permasalahan kasus secara jelas. Dalam hal ini, bahan hukum tersebut diolah dan dikaji secara kualitatif untuk mengkaji kasus tersebut secara jelas.

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta : 2005, Hal. 141

#### b. Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang sudah diolah, kemudian dikaji dan dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu metode yang memberikan penjelasan dan gambaran berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian yang kemudian dianalisa dengan didasarkan pada peraturan perundang-perundangan yang terkait.

Selanjutnya digunakan metode deduktif dengan menempatkan bahan hukum sebagai hal yang umum terhadap topi permasalahan yang sedang diteliti sebagai hal yang khusus, guna mendapatkan kesimpulan sebagai pemecah masalah yang merupakan hasil akhir dari suatu penelitian.

### **1.6 Pertanggungjawaban Sistematis**

Skripsi ini disusun dalam empat (4) bab dan masing-masing bab tersebut terdiri dari sub-sub bab sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan, yang di dalamnya diuraikan mengenai latar belakang dan rumusan masalah mengenai substansi dari skripsi ini. Di dalamnya juga diuraikan mengenai alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metode penulisan dan pertanggungjawaban sistematis.

Bab kedua adalah pembahasan mengenai kriteria perjanjian kartel sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Bab ini menguraikan pula mengenai unsur dan karakteristik perjanjian kartel dalam persaingan usaha, serta penjabaran mengenai dampak negatif penerapan kartel bagi masyarakat dan perekonomian Negara.

Bab ketiga adalah pembahasan mengenai perjanjian penerapan tarif layanan sms oleh Perusahaan Telekomunikasi di Indonesia, seperti PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk dengan PT. Excelcomindo Pratama, Tbk, serta korelasinya terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Bab ini juga menguraikan mengenai dampak penerapan tarif oleh Perusahaan Telekomunikasi di Indonesia terhadap konsumen atau masyarakat dan dampak terhadap para pelaku usaha lainnya di bidang telekomunikasi, serta pembuktian adanya praktek kartel di dalamnya.

Bab keempat adalah penutup. Bab ini membahas mengenai kesimpulan dari rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Bab ini juga memuat saran-saran berdasarkan kesimpulan tersebut.